

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPRANSI PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA PADA DESA BANDAR SETIA KECAMATAN  
PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi sebagai  
Syarat memperoleh Gelar Sarjana  
Akuntansi (S.Ak) Program Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**DISUSUN OLEH :**

<b>NAMA</b>	<b>: NABILA</b>
<b>NPM</b>	<b>1905170110</b>
<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: AKUNTANSI</b>
<b>KONSENTRASI</b>	<b>: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK</b>

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2023, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NABILA  
 N P M : 1905170110  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
 Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
 PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA BANDAR  
 NEHA KECAMATAN PERCUT SEL TUAN KABUPATEN DELI  
 SERDANG

Dinyatakan (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

(Hj. HAFSAH, S.E., M.M)

Penguji II

(NIDA SHARELLA HAFIZ, S.E., MAcc)

Presiden

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si, Ak. CA)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NABILA  
N.P.M : 1905170110  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA  
BANDAR SETIA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN  
KABUPATEN DELI SERDANG.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2023

Pembimbing Skripsi

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NABILA  
N P M : 1905170110  
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari SE.,M.Si.,Ak.,CA  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Penelitian : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPRANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA BANDAR SETIA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	—		
Bab 5	—		
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	see lanjut sidng sidang hijau	23/6/20	3/

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari SE.,Msi.Ak.CA.)

Medan, Juni 2023

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum SE.M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : NABILA  
N P M : 1905170110  
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari SE.,M.Si.,Ak.,CA  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Penelitian : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPRANSI PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA PADA DESA BANDAR SETIA KECAMATAN PERCUT  
SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	Pembahasan masalah harus diperbaiki lagi, ideusan apa yg menjadi kerangka dan solusinya apa?	16/6 <sup>23</sup>	ZH
Bab 5	Spesifikasi perbaikan secara dgn kelengkapan kerangka yg ada.	16/6 <sup>23</sup>	ZH
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari SE.,Msi.Ak.CA.)

Medan, Mei 2023

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum SE.M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : NABILA  
N P M : 1905170110  
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari SE.,M.Si.,Ak.,CA  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Penelitian : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPRANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA BANDAR SETIA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	_____		
Bab 2	_____		
Bab 3	_____		
Bab 4	perbaiki di pembalasan sistematis penulisan perbaikan lagi	10/6 23	3/
Bab 5	Umpukan perbaiki, saran lebih induk ya TS.	10/6 23	3/
Daftar Pustaka	_____		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	_____		

Dosen Pembimbing  
  
(Dr. Eka Nurmala Sari SE.,Msi.Ak.CA.)

Medan, Mei 2023  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi  
  
(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum SE.M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

### PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila  
NPM : 1905170110  
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transpransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stemple, kop surat atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/Makalah/Skripsi dan Penghunjukkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 13 Juli 2023

Pembuatan Pernyataan



*[Handwritten Signature]*  
**NABILA**

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada saat pengajuan judul.
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPRANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA BANDAR SETIA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

**NABILA  
1905170110**

Emai : [nabila.bilaaaaa01@gmail.com](mailto:nabila.bilaaaaa01@gmail.com)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas dan Transpransi Pengeolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang meliputi kegiatan Perencanaan, Pelaporan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban . Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalah Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Narasumber dari Penelitian ini adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Dekriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pemerintah Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transpransi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana pada Akuntabilitas tahap Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan pada tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa belum optimal, dimana terjadinya keterlambatan dalam melaporkan APBDes semester pertama ke Walikota/Bupati melalui camat. Dalam penerapan Transpransi Penglolaan Alokasi Dan Desa Pemerintah Desa Bandar Setia pada pedomannya belum berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana masyarakat sulit mendapatkan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa seperti tidak adanya informasi di papan informasi yang ada di desa Bandar Setia mengenai kas masuk maupun kas keluar serta kegiatan yang sedang dijalankan mengenai Alokasi Dana Desa, Kemudian , pemerintah desa tidak ada menyampaikan Penyelenggarana APBDes melalui media iklan atau baliho kepada masyarakat Desa Bandar Setia.

**Kata Kunci: Akuntabilitas, Transpransi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

## **ABSTRAK**

### **ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY ANALYSIS OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN BANDAR SETIA VILLAGE, PERCUT SEI TUAN DISTRICT, DELI SERDANG DISTRICT**

**NABILA  
1905170110**

Emai : [nabila.bilaaaaa01@gmail.com](mailto:nabila.bilaaaaa01@gmail.com)

*The purpose of this study was to determine and analyze the Accountability and Transparency of Village Fund Allocation Management in Bandar Setia Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency which includes planning, reporting, implementation and accountability activities. The research method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The resource persons for this study were the Village Head, Village Treasurer, and Village Secretary. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. The data analysis technique in this research is descriptive qualitative. The results of this study prove that the Village Government of Bandar Setia, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency has not fully implemented the principles of accountability and transparency in the management of Village Fund Allocations in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. Where is the Accountability of the Administration and Accountability of Village Fund Allocations in accordance with Permendagri regulation Number 20 of 2018. Meanwhile, at the Reporting stage the Allocation of Village Funds is not yet optimal, where delays occur in reporting the first semester APBDes to the Mayor/Regent through the sub-district head. In implementing Transparency in the Management of Allocations and Villages, the Bandar Setia Village Government in its guidelines are not yet guided by Permendagri Number 20 of 2018. Where it is difficult for the community to obtain information regarding the management of village fund allocations such as there is no information on the information board in Bandar Setia Village regarding incoming and outgoing cash. out as well as activities that are being carried out regarding Village Fund Allocation. Then, the village government does not convey the Implementation of the APBDes through advertising media or billboards to the people of Bandar Setia Village.*

**Keywords : Accountability, Transparency, Village Fund Allocation Management**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum. Wr. Wb*

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya untuk memampukan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal dengan judul “ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPRANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA BANDAR SETIA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG”, guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara . Dalam penyelesaian proposal ini, penulis mendapatkan banyak dukungan secara mental dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, rezeki, kemudahan, dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Dan saya juga berterimakasih kepada kedua orang tua sayat tersayang ayah saya Pairen dan Ibu saya tercinta Derliana yang telah memberikan bimbingan, nasehat, ,financial, pengorbanan, dan kasih sayangnya kepada penulis serta doa yang tulus terhadap penulis. Pada kesempatan ini penulis juga berterima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

2. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, SH.M. Hum** selaku wakil rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE.,MM.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
4. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si.** selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si.,** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
6. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum SE., M.Si** selaku ketua prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA** selaku sekretaris prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
8. Ibu **Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA** selaku dosen pembimbing yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
10. Kepada Abang Kandung dan Kakak Kandung saya dan Keluarga besar saya serta persepupuan yang selalu mensupport saya dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada seluruh sahabat-sahabat saya yang saya sayangi uti,tiara,milda. Dan terkhusus kepada Panjang Squad pipi,nanas,dwik,bagas.
12. Kepada Ludwi Pitragoro, terimakasih telah ada dalam masa proses pengerjaan skripsi yang berat ini dan terimakasih selalu memberikan

semangat, dukungan, canda dan tawa dan terimakasih telah menjadi sosok rumah kedua tempat penulis berkeluh kesah.

13. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terkait lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu besar harapan penulis mengharapkan kritik, saran yang bersifat membangun dari pembaca, dengan hati yang terbuka serta pemikiran yang ideal yang penulis terima.

Medan, Juli 2023

Hormat Penulis

**Nabila**

**1905170110**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Desa .....	9
2.1.2 Pendapatan Dan Belanja Desa .....	10
2.1.2.1 Pengertian Pendapatan .....	10
2.1.2.2 Pengertian Belanja Desa .....	11
2.1.3 Pembiayaan Desa.....	12
2.1.4 Alokasi Dana Desa .....	13
2.1.5 Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	15
2.1.6 Akuntabilitas.....	17
2.1.6.1 Pengertian Akuntabilitas .....	17
2.1.6.2 Indikator Akuntabilitas.....	20
2.1.7 Transparansi .....	21
2.1.7.1 Pengertian Transpransi.....	21
2.1.7.2. Indikator Transpransi .....	24
2.2 Kerangka Konseptual .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	27

3.2	Definisi Operasional.....	27
3.2.1.	Pengelolaa Keuangan Desa .....	27
3.2.1.1.	Penatausahaan .....	28
3.2.1.2.	Pelaporan .....	28
3.2.1.3.	Pertanggung Jawaban .....	29
3.2.2	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	29
3.2.3	Transpransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	30
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian .....	30
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	31
3.4.1	Jenis Data .....	31
3.4.2	Sumber Data .....	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.6	Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>		<b>35</b>
4.1	Deskripsi Data.....	35
4.1.1	Gambaran Objek .....	35
4.1.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	41
4.1.2.1	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	43
4.1.2.2	Transpransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	46
4.2	Pembahasan.....	47
4.2.1	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	48
4.2.2	Analisis Transpransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>60</b>
5.1	Kesimpulan .....	60
5.2	Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Desa Bandar Setia .....	3
Tabel 1.2 Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa .....	4
Tabel 2.1 Indikator Tahap Perencanaan Akuntabilitas .....	19
Tabel 2.2 Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas .....	19
Tabel 2.3 Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas .....	20
Tabel 2.4 Indikator Transparansi .....	23
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Wawancara Akuntabilitas .....	30
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara Transparansi .....	31
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Perccut Sei Tuan .....	36
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Bandar Setia .....	37
Tabel 4.3 Jumlah Agama yang di Anut di Desa Bandar Setia .....	37
Tabel 4.4 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan .....	38
Tabel 4.5 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan .....	52
Tabel 4.6 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban .....	53
Tabel 4.7 Indikator Kesesuaian Transparansi .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Papan Informasi Desa Bandar Setia .....	6
Gambar 1.2 Kerangka Konseptual .....	2
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Bandar Setia .....	41

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akuntansi pemerintahan ialah akuntansi yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, karena kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Widyawati (2022)

Akuntansi pemerintahan sangat perlu diterapkan oleh lembaga publik yang merupakan tuntunan bagi lembaga publik untuk dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat vital dalam pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntansi publik. Saragih, F. (2017)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk meningkatkan desa yang lebih maju dan mendorong pemerintah desa yang profesional, efisien, dan efektif dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Desa memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan desa yang dilakukan di kabupaten atau kota, harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dalam proses perencanaan pembangunan, maka masyarakat berhak mengetahui aktivitas pembangunan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) ialah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang berasal dari dana pertimbangan keuangan Pemerintah dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri serta memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam pencatatan pengelolaan keuangan dan akuntabilitasnya. Kuswanti, Kurnia (2020)

Penelitian ini dilakukan di desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Desa Bandar Setia berpedoman pada Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2020 Kabupaten Deli Serdang Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa bersumber dari pendapatan asli daerah serta adanya kewajiban pemerintah bagi pemerintah pusat sampai pemerintah Kabupaten/Kota memberikan transfer dana bagi desa, Hibah atau Donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah ialah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Alokasi Dana Desa. Berikut ini adalah

Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang :

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Setia**

Tahun	Realisasi ADD Tahun 2020-2022
2020	587.098.000
2021	503.050.000
2022	564.032.000

*Sumber : Bendahara Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan*

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa dari tahun 2020 ke 2022 mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Berdasarkan fenomena yang dibuktikan dengan hasil wawancara diawal (pra riset) dengan bendahara desa, ternyata Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang belum menerapkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dimana Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pernah melakukan keterlambatan dalam menyampaikan Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa yaitu pada bulan September Tahun 2022.

Menurut Prasetio (2017) Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kepada pihak yang memiliki hak dan berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Keuangan Desa salah satunya Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semster akhir tahun

paling lambat akhir bulan januari awal tahun berikutnya. Berikut ini adalah Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa semester pertama yang disampaikan ke Kecamatan pada Desa Bandar Setia

Selain Akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintah yang baik terdapatnya unsur Transpransi. Sulistiyani (2004) Ummami Risya (2017) Tanspransi dan Akuntabilitas merupakan dua kata kunci yang saling berhubungan dalam penyeleggaran pemerintah yang baik (*Good Governmance*) Transpransi memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai informasi kebijakan, regulasi, anggaran dan aktivitas pemerintah yang terbuka kepada publik

Transpransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuatu yang sangat diperlukan dalam menjalankan pemerintahan yang baik, pemerintah mengungkap hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan khususnya masyarakat, agar mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Widyanti (2018) . Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap kabupaten/kota harus memiliki papan informasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi berupa Aktivitas Pencatatan kas masuk dan kas keluar dan kegiatan yang sedang dijalankan mengenai Alokasi Dana Desa, seperti pembangunan desa,peningkatan pelayanan desa dalam mengurus surat surat ke desa,serta APBDesa. Berdasarkan observasi awal dan hasil wawancara dengan Bendahara Desa mengenai Transpransi bahwa Sistem Transpransi Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang belum optimal. Dimana tidak ada informasi mengenai kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dan tidak ada papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan mengenai

Alokasi Dana Desa. Selain itu, kepala desa serta perangkat desa tidak ada menyampaikan penyelenggaraan APBDes kepada masyarakat berupa selebaran secara lisan dalam pertemuan masyarakat desa.

Berikut ini adalah papan informasi Desa Bandar Setia :



**Gambar 1.1**  
**Papan Informasi Desa Bandar Setia**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan dengan prinsip transparan sebagai penanda akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 kegiatan pencatatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dapat diakses dengan mudah dan terbuka oleh masyarakat. Serta ada papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. Ketentuan syarat tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemerintah dalam memberikan dana ADD dan untuk memberi stimulasi aktivitas operasional dan pemberdayaan masyarakat. Dimana seluruhnya tidak terlepas dari pedoman Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bandar Setia berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul “**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang :

1. Terjadinya keterlambatan dalam realisasi anggaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Tidak terdapat informasi mengenai kegiatan pencatatan dan penggunaan alokasi dana desa pada papan informasi dan tidak terdapat kegiatan yang sedang dijalankan mengenai Alokasi Dana Desa pada papan informasi serta kepala desa tidak ada menyampaikan penyelenggaraan APBDes kepada masyarakat berupa selebaran secara lisan dalam pertemuan masyarakat desa.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Aloksi Dana Desa Pada Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 Pada Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- 2 Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transpransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 Pada Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai Akuntabilitas dan Transpransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa .

### **2. Bagi Desa**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar unutm meningkatkan akuntabilitas dan transpransi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan pembanding peneliti selanjutnya mengenai permasalahan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Desa**

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 menyatakan bahwa Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasra hak asal usul, dan hak /tradisonal yang diakui dan dihormati oleh sisten Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini menjadikan desa memiliki kewenangan untuk mengrus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial, budaya ssetempat sehingga posisi desa yang memiliki otonomi asli menjadi sangat strategis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, yang (dikepalai oleh Kepala Desa). Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Widjaja (2013)

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dar urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari

pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa memiliki hak untuk mengatur/mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengurus/mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintah semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya. Hamid et al., (2016)

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

## **2.1.2. Pendapatan dan Belanja Desa**

### **2.1.2.1. Pengertian Pendapatan**

Nurmala Eka (2015) Pendapatan ialah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan yang akan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan Desa meliputi seluruh penerimaan uang lewat rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terbagi atas beberapa kelompok yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
  - a. Hasil usaha desa anatra lain : Hasil Bumdes, tanah kas desa.
  - b. Hasil aset antara lain : tambatan perahu, pasar desa, tempat

- c. Pemandian umum, jaringan irigasi.
  - d. Swadaya, Partisipasi dan gotong royong.
  - e. Lain-lain pendapatan asli.
2. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a. Dana Desa
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- c. Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- d. Pendapatan Lain-lain.

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

### **2.1.2.2 Pengertian Belanja Desa**

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Belanja desa merupakan semua jenis pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam jangka waktu 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Belanja desa dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Belanja Pegawai

Anggaran dan belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan untuk BPD. Belanja pegawai dan kelompok penyelenggaraan pemerintah desa dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dalam pelaksanaan yang setiap bulan dibayar. Contohnya : Gaji Honanarium, belanja subsidi, belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI/POLRI.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan oleh pemerintah desa untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang seperti untuk pembelian alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material, pemeliharaan, cetak atau pengadaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsumsi rapat, pakaian dinas, perjalanan dinas, upah kerja,operasional pemerintah desa, operaasional BPD, intensif RT/RW dan pemberian barang kepada masyarakat. Contohnya : Pemeliharaan, Pengadaan tanah, Belanja ATK,dan Peralatan.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Contohnya: Gedung, Bangunan, Alat dan mesin, dan Instalasi.

### **2.1.3. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah desa, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Penerimaan pembiayaan
  - a. Penerimaan pinjaman
  - b. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya
  - c. Pencairan dana cadangan
  - d. Dan hasil penjualan kekuasaan desa yang dipisahkan
2. Pengeluaran Pembiayaan
  - a. Pembentukan dana cadangan
  - b. Penyertaan modal desa
  - c. Pembayaran utang

### **2.1.4. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) ialah dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%.

Pembangunan di Indonesia pada daerah kabupaten dan kota sampai saat ini masih bergantung pada dana transfer dan pemerintah pusat. Kabupaten/Kota baru berdiri dari pemekaran pada awal pemerintahan bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. (Harahap, 2017)

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dihitung berdasarkan variabel-variabel Independent utama yang meliputi : (a) Kemiskinan; (b) pendidikan dasar; (c) Kesehatan dan (d) Keterjangkauan desa. Sedangkan variabel independen tambahan terdiri dari jumlah penduduk.

Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik maka Pemerintah Desa wajib menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- b. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakatDesa.
- c. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.
- d. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tahap pengolahan Alokasi Dana Desa di atur secara garis besar mulai dari tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pembinaan Dan Pengawasan.

Menurut Bustami (2019) Romantis (2014) Alokasi Dana Desa adalah dana yang harus dialokasikan pemerintah kecamatan untuk desa. Alokasi Dana Desa diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD menuntut desa untuk semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi sehingga desa dapat mengelola keuangan dan melaporkannya secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Ketika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan berkembang dengan baik pula.

#### **2.1.5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah Desa dengan Surat Ketepatan Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan ADD. Tim Pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK)

Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.” Artinya dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan pada “pesanan proyek tertentu” dalam merencanakan anggaran. Sinambela et al., (2018)

Sesuai dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, daerah mempunyai kewenangan memuat kebijakan tentang desa , terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan prasarana, peningkatan prasarana dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Bagian dari ADD berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. untk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% digunakana antara lain :

- a. Pembelian Alat Tulis Kantor
- b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor
- c. Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan
- d. Biaya pemeliharaan kantor

- e. Biaya perlengkapan kantor
- f. Biaya perawatan kantor
- g. Biaya konsumsi rapat
- h. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD
- i. Uang kehormatan BPD
- j. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Untuk kegiatan Pemberdayaan masyarakat sebesar-besarnya 70% dapat digunakan antara lain :

- a. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- e. Teknologi tepat guna
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan sosial dan budaya keagamaan
- h. Biaya kegiatan bulanan bakti gotong royong
- i. Kegiatan kepemudaan
- j. Biaya peringatan hari besar nasional
- k. Bantuan biaya pemeliharaan Kepala Desa dan Kepala Dusun
- l. Pembinaan RT dan RW
- m. Dan kegiatan lain yang dianggap penting

Dari setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa merupakan realisasi daripada rencana kegiatan Pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Penerimaan dan Belanja Desa. Pemberian

Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

## **2.1.6. Akuntabilitas**

### **2.1.6.1. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang dijalankan oleh seorang pimpinan atau organisasi kepada pihak yang berhak mendapatkan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan.

Menurut Mardiasmo (2002) Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media mempertanggungjawabkan yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Astuty (2016) Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat untuk segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

Menurut Kuswanti, Kurnia (2020) Akuntabilitas ialah bentuk kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut disertai dengan penjelasan setiap kinerja atau tindakan, sehingga dapat diketahui oleh publik dan apabila terjadi penyalahgunaan dapat diberikan hukuman atau sanksi.

Menurut Hamid et al., (2016) Akuntabilitas ialah kemauan nyata pemerintah dalam melaksanakan *good governance* untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu perihal yang disyaratkan adalah terdapatnya atau terselenggaranya *good governance*. Sistem Akuntabilitas melaporkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban buat mengantarkan pertanggungjawaban ataupun buat menanggapi serta menerangkan kinerja serta aksi seorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif sesuatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau berkewenangan buat memohon penjelasan ataupun pertanggungjawaban.

Menurut Garung & Ga (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas ialah suatu pertanggungjawaban dalam bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan

anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

### 2.1.6.2. Indikator Akuntabilitas

Sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran penelitian ini yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Tahap Perencanaan Akuntabilitas**

No	Indikator
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
4	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

*Sumber : Permandagri No. 20 Tahun 2018*

**Tabel 2.2**  
**Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas**

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya

*Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2018*

**Tabel 2.3**  
**Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas**

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap tahun anggaran
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.

*Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018*

Maka akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rancangan staratejik organisasi, rencana kerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RPM).

### **2.1.7. Transpransi**

#### **2.1.7.1. Pengertian Transpransi**

Menurut Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa tranpran ialah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transpransi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemeritnahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembutan, dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai.

Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahawa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Astuty (2016) Transparansi ialah pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap masyarakatnya, baik tingkat pusat maupun daerah. Keterbukaan menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai transparan

Andrianto (2007) Transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi yaitu :

1. Mencegah korupsi
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan ketentuan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tersebut.
5. Memperkuat koneksi sosial, karena kepercayaan publik kepada pemerintah terbentuk.

Menurut Garung & Ga (2020) menyatakan bahwa transparansi yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Mardiasmo (2010) Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kumalasari, Riharjo (2016) Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap

mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

### 2.1.7.2. Indikator Transpransi

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Indikator Transpransi**

No	Indikator
1	Kegiatan alokasi dana desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

*Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018*

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

## 2.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah penjelasan teoritis antara variabel yang diteliti. Pendanaan dari setiap aktivitas pembangunan desa, dan memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) tiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan minimal 10% dari pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pememerintah kabupaten dan Kota kecuali Dana Alokasi khusus.


Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) maka pemerintah diharapkan melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, salah satunya dengan penerapan akuntansi sektor publik yang lebih efektif. Nurmala Eka (2012) Akuntansi Sektor Publik ialah alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Mardiasmo (2010) Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga pihak publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik, dan terdapat perhatian besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik

akuntansi sektor pemerintahan maupu lembaga publik nonpemerintahan. Lembaga publik mendapat tuntunan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggungjawab. Nurma Eka (2015)

Dalam tahap transparansi pemerintah wajib memberitahukan kepada masyarakat tentang pemasukan kas masuk maupun kas keluar yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus di beritahukan dalam informasi yang baik melalui papan informasi di kantor desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah mengenai kegiatan pembangunan desa yang sedang dijalankan dalam Alokasi Dana Desa (ADD), namun hal tersebut belum diterapkan oleh pemerintah Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Alokasi Dana Desa sepenuhnya ditangani oleh swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Maka dari itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai Alokasi Dana Desa, karena jika dana dikelola secara baik dan jujur dan transparan maka hasil dari kegiatan pembangunan desa yang sedang dijalankan di desa Bandar Setia dapat dibuktikan dan dapat terlihat jelas oleh masyarakat dan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka berfikir konseptual sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai satu fenomena atau kenyataan dan deskriptif kualitatif menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi. Utami Rinjani (2020)

Metode penelitian deskriptif kualitatif ialah metode yang menganalisis meringkas dan mendeskripsikan berdasarkan fenomena atau keadaan sosial yang sebenarnya. penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan agar dapat mendeskripsikan fenomena yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Setia.

#### **3.2. Defenisi Operasional**

##### **3.2.1. Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

### **3.2.1.1. Penatausahaan**

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa PEMBUKUAN belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

1. Buku Kas Umum;
2. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
3. Buku Bank

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat TUNAI. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

### **3.2.1.2. Pelaporan**

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota

berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

### **3.2.1.3. Pertanggungjawaban**

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

### **3.2.2. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama dan seluruh anggota organisasi desa.



### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada pengamatan yang mendalam untuk memahami fenomena atau kejadian yang ada. Dalam penelitian ini yaitu memahami fenomena mengenai Akuntabilitas dan Transpransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deili Serdang.

#### **3.4.2. Sumber Data**

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer yaitu data informasi yang dapat ditarik kesimpulan atas data-data tersebut. Didalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transprani Pengelolaan Alokasi Dana Desa Desa Bandar Setia Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang .

##### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dokumen-dokumen bagian pemerintahan Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Seperti dokukem anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan realisasi Alokasi Dana Desa ke kecamatan, struktur organisasi pemerintahan desa dan data kependudukan.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (interview), pada penelitian ini teknik wawancara tanya jawab secara langsung dengan perangkat desa yang menjadi responden dalam penelitian ini.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang dimiliki Pemerintah Desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat copy atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan berupa : RKPDes ( Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa.

**Tabel 3.1**  
**Kisi-Kisi Wawancara Akuntabilitas**

<b>Keterangan</b>	<b>Akuntabilitas</b>
Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.</li> <li>2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.</li> <li>3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.</li> </ol>
Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.</li> <li>2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.</li> <li>3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.</li> </ol>
Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan</li> <li>3. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.</li> </ol>

**Tabel 3.2**  
**Kisi-Kisi Wawancara Transparansi**

<b>Keterangan</b>	<b>Transparansi</b>
Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan alokasi dana desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</li> <li>2. papan pengumuman terkait anggaran desa tentang kegiatan yang sedang dijalankan harus ada di kantor desa</li> </ol>
Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.</li> </ol>
Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.</li> </ol>

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Malumpares et al., (2021) Analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Selain itu, analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga karakteristik data dapat dipahami, serta membuat suatu kesimpulan yang diperoleh berdasarkan duga atau estimasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, menyusun, yang selanjutnya menginterpretasikan dan menganalisis dengan mengolah kembali data yang telah

diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap mengenai masalah yang diteliti.

Menurut Azizah (2018) ada beberapa tahapan Teknik analisis data dalam penelitian yaitu:

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti
2. Memeriksa kelengkapan data. Melaksanakan pemeriksaan kembali terhadap seluruh data apakah telah terkerahkan atau belum.
3. memeriksa kualitas data Melakukan pemeriksaan terhadap kualitas data dengan cara memahami dan mengamati apakah jawaban dari wawancara dengan informan sudah sesuai dengan yang diinginkan bagi peneliti, dengan artian semua pertanyaan sudah terjawab dengan luar biasa memuaskan.
4. Pengelompokan data. Dalam hal ini sangat berguna untuk diselenggarakan karena akan berpengaruh terhadap penetapan sistematika penelitian. Klasifikasi bisa dilaksanakan atau diselenggarakan dengan cara memastikan bahwa narasi yang besumber dari seseorang itu lebih kompeten (pengalaman) seperti Kepala Desa dan perangkat desa kepada masing-masing bagian, dibandingkan dengan seseorang yang belum berpengalaman seperti anggota yang baru bergabung.
5. Penyajian data, yaitu merangka dan menyusun informasi dala bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dan Menyimpulkan, yaitu dengan melakakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validatas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diintrepetasikan kemudain disajikan dalam bentuk naratif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Deskripsi Data

##### 4.1.1 Gambaran Objek

Objek penelitian ini adalah Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang menjalankan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui mengapa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bandar Setia belum akuntabel, dan transparan. Secara geografis Desa Bandar Setia merupakan salah satu dari 18 Desa dan 2 kelurahan yang ada di wilayah Kec.Percut Sei Tuan, Desa Bandar Setia memiliki luas 3.50 km<sup>2</sup> yang terletak 4.00 km<sup>2</sup> dari utara kota kecamatan.

Adapun batas wilayah yang ada perbatasan Desa Bandar Setia adalah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pematang Lalang dan Saentis
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bandar Khalifah dan Percut
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pematang Lalang dan Bandar Khalifah
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sampali dan Laut Dendang

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Presntase
1	Bandar Khalipa	7.25	41,530
2	Medan Estate	6.90	12,123
3	Laut Dendang	1.70	15.048
4	Sampali	23.93	25,061
5	Bandar Setia	3.50	21,268
6	Saentis	24.00	17,947
7	Cinta Rakyat	1.48	14,342
8	Cinta Damai	11.76	5,008

9	Pematang Lalang	20.10	1,479
10	Percut	10.63	14,460
11	Tanjung Rejo	19.00	10,273
12	Tanjung Selamat	16.33	5,470
13	Kenangan Baru	0.72	21,186
14	Kolam	5.98	17,679
15	Sei Rotan	5.16	30.624
16	Amplas	3.10	11.125
17	Kenangan	1.27	20,372
18	Sumber Rejo Timur	4.16	28.328

Sumber: <https://pmd.deliserdangkab.go.id>

Kecamatan Percut Sei Tuan terdiri dari 18 Desa dengan Luas Wilayah 17.079 km<sup>2</sup> yang terletak tepat di sebelah timur Kota Medan, yang memiliki 402.468 jiwa. Dari 18 desa tersebut salah satu objek penelitian ini yaitu Desa Bandar Setia yang secara geografis disebelah timur berbatasan dengan Desa Bandar Khalifa dan Desa Pematang Lalang.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan penduduk Desa Bandar Setia terdiri dari 21.268 jiwa. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki Desa Bandar Setia.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk di Desa Bandar Setia**

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun I	936	904	1.840
2	Dusun II	1740	1.838	3.578
3	Dusun III	1348	1.398	2.745
4	Dusun IV	747	811	1.558
5	Dusun V	1.102	1.144	2.245
6	Dusun VI	1.143	1.106	2.249
7	Dusun VII	402	365	767
8	Dusun VIII	1.326	1.404	2.730
9	Dusun IX	529	465	994
10	Dusun X	1.247	1.314	2.561
	<b>Jumlah</b>	<b>10.519</b>	<b>10.748</b>	<b>21.268</b>

Sumber : Sekretaris Desa Bandar Setia

Struktur penduduk di Desa Bandar Setia menganut berbagai macam agama, diantaranya terdapat pemeluk Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha. Desa Bandar Setia memiliki penduduk dengan mayoritas pemeluk Agama Islam. Karena pada dasarnya Desa Bandar Setia didominasi oleh Suku Jawa dan Melayu

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Agama yang di Anut di Desa Bandar Setia**

<b>Agama</b>	<b>Presentase</b>
Islam	85 %
Kristen	10 %
Budha	3 %
Hindu	1 %
Konghucu	1 %
<b>Jumlah</b>	100%

*Sumber: <https://pmd.deliserdangkab.go.id>*

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Pendidikan Aparatur Desa**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
SMA/Sederajat	12
S1 Akuntansi	-
D3 Akuntansi	-
S1 Lulusan Lain	6
D3 Lulusan Lain	-

*Sumber : Sekretaris Desa Bandar Setia*

Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan


wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Perangkat Desa terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. Sekretariat Desa, yakni : Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum;
2. Pelaksana Teknis, yakni : Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan;
3. Pelaksana kewilayahan, yakni : Kepala Dusun atau sebutan lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi antara lain membuat peraturan desa. Peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa merupakan salah satu wujud hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang jelas dan konkrit karena peraturan desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di desa dan sifatnya mengikat bagi seluruh warga desa serta pihak-pihak yang lain yang mempunyai kepentingan bagi desa tersebut.

Sebelum peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa, dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah**  
**Desa Bandar Setia**

Visi adalah pandangan atau gambaran ideal yang ingin dicapai pada masa depan untuk diwujudkan. Visi dapat juga dikatakan sebagai mimpi seorang pemimpin dalam mencapai apa yang diharapkannya selama kepemimpinannya di masa depan. Visi harus menarik, dan harus konsisten, tetap eksis, antisifatif secara insentif dikomunikasi kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki. Penyusunan Visi Desa Bandar Setia melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD) , tokoh masyarakat, tokoh pemuda, toko agama, tokoh perempuan, dan masyarakat desa pada umumnya. Maka visi dari Desa Bandar Setia adalah : “ **BERSAMA MASYARAKAT MEMBANGUN BANDAR SETIA YANG MAJU, PARTISIPATIF, DAN RELIGIUS DENGAN TATA**

## **KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK”**

Selain penyusunan visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilakukan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Misi merupakan sebuah implementasi dari visi. Misi menjelaskan mengapa sesuatu itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang dilaksanakan atau diemban oleh orang atau Instansi atau Organisasi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal arah program serta hasil yang di peroleh di masa mendatang.

Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Bandar Setia yaitu :

- a. Melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai skala prioritas
- b. Merangkul seluruh unsur elemen masyarakat dalam membuat kebijakan sebagai implementasi sila ke empat pancasila
- c. Mendorong dan memberikan pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan pemeliharaan lingkungan.
- d. Mendorong terlaksananya desa yang aman, sejahtera, adil dan makmur, serta efisien.
- e. Memperbaiki kinerja aparatur pemerintah desa
- f. Meningkatkan kegiatan pembinaan keagamaan, budaya, dan olahraga dan kekeluargaan.

### **4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian**

ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pengelolaan keuangan ADD harus nyata dalam APBDes karena ADD merupakan bagian dari komponen APBDes yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan ADD yaitu:

- a. Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dan BPD harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat.
- b. Partisipasi, dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam APBDes harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam menyusun kebijakan dan pengawasan APBDes.
- c. Transparansi (Ketebukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang APBDes termasuk program keuangan.
- d. Akuntabilitas yaitu pemerintah desa dalam mengelola keuangan sesuai aturan dan prosedur yang ada.

#### **4.1.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### a. Penatausahaan

Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pimpinan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Berdasarkan tambahan informasi melalui wawancara dengan beberapa perangkat desa, berikut adalah analisis dari wawancara yang bisa penulis sajikan pada tabel berikut ini yaitu:

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi )
1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan di Desa Bandar Setia telah dilakukan oleh Bendahara Desa.	S

2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendaharaselalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.	S
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara.	S
4. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada KepalaDesa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.	S

*Sumber : Bendahara Desa Bandar Setia*

#### **b. Pelaporan**

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

<b>Indikator</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)</b>
1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Laporan semester pertama dilaporkan kepada kepala Desa melalui Camat.	S
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa.	S
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juni tahun berjalan	Laporan Semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan September	TS
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan desember.	S

*Sumber : Bendahara Desa Bandar Setia*

### **c. Pertanggungjawaban**

Sesuai dengan Peraturan Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan No.1 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa tahun anggaran 2020, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kabupaten Deli Serdang Nomor 13 Tahun 2021 tentang APBDes, Kepala desa menetapkan Peraturan Desa Bandar Setia tentang APBDes dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa,

Dan sesuai Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

<b>Indikator</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)</b>
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.	S
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	S
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APDes ditetapkan dengan peraturan desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.	S

*Sumber : Bendahara Desa Bandar Setia*

#### **4.1.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Widyawati (2022)

Transparansi dapat didefinisikan sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Eva Julita (2020).

Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah. Dalam mendukung terwujudnya good governance masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya prinsip-prinsip good governance. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka.

**Tabel 4.7**  
**Indikator Kesesuaian Transpransi**  
**Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018**

<b>Indikator</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan</b> ( <b>S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi</b> )
1. Kegiatan Pencatatan Aktivas dapat diaksesitas Alokasi dana desa dapat dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedangdijalankan.	Kegiatan atatas alokasi dana desa tidak dapat diakses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yangdigunakan untuk Menjalankan sebuah kegiatan.	TS

2. Laporan realisasi dan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDes belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses dengan mudah oleh masyarakat.	TS
3. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	S

Sumber : Bendahara Desa Bandar Setia



**Gambar 4.1**  
**Papan Informasi Desa Bandar Setia**

## 4.2 Pembahasan

Berdasarkan deskripsi data sebelumnya mengenai akuntabilitas dan transparansi penegelolaan alokasi dana desa, maka dibawah ini akan di bahas tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan peraturan pemerintah.

#### **4.2.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Akuntabilitas tahap penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada Desa Bandar Setia pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Dimana dalam pengelolaan ADD sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan ADD dimana dalam tahapan pelaksanaan, penatusahaan, pealoran, dan pertanggungjawaban .

Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap Alokasi Dana Desa dibuatlah Laporan Realisasi, Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang di laporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun, namun dalam melaporkan realisasi anggaran nya, Desa Bandar Setia mengalami keterlambatan dalam pelaporannya, keterlambatan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama yang di laporkan yaitu pada bulan September ke Kecamatan.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut ini adalah pembahasan mengenai penatusahaan, pertanggungjawaban, pelaporan di Desa Bandar Setia mengenai alokasi dana desa.

#### 4.2.1.1 Penatausahaan

Penatausahaan dapat di ukur melalui beberapa indikator yaitu :

##### 1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perangkat desa maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penatausahaan di Desa Bandar Setia telah dilakukan dengan baik oleh Bendahara Desa. Dimana bendahara desa melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahaakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, BukuKas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desaselaku pemangku kepentingan tertinggi.

##### 2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat TUNAI. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk

mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 35, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

### 3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara. Bendahara desa sebagai aparat desa yang memiliki wewenang dan tugas dalam pertanggungjawaban keuangan desa dihadapkan pada keharusan untuk memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan secara khusus dan juga peraturan-peraturan terkait. Interpretasi mereka dalam aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya berpengaruh pada hasil laporan pertanggungjawabannya.

Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pada pasal 35, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa khususnya pada pertanggungjawaban keuangan yang berupa laporan berkala setiap bulan di setiap desa dilaksanakan semua bendahara. Secara umum, tujuan laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas ekonomi atas penggunaan dan pengelolaan sumber

daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu.

4. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Bendahara Desa Bandar Setia menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.

Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersamadengan Kepala Desa. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri No 20 tahun 2018. Berdasarkan buku yang dikelola maka seharusnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja kebutuhan desa. Arus uang tersebut tercatat di Buku kas umum dan Buku kas bank.

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018, Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **4.2.1.2 Pelaporan**

Pelaporan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Dalam menyampaikan Laporan Realisasi Kepala Desa Bandar Setia menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Kepada Bupati/Kota yaitu

berupa Laporan semester pertama yang disampaikan oleh kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Bandar Setia menyampaikan laporan semester pertama dan akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun..

2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.

Dalam Laporan Semester Pertama Desa Bandar Setia melaporkan Laporan Realisasi APBDesa. Berdasarkan hasil wawancara bahwa Laporan Realisasi pertama berupa APBDesa. Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, bentuknya sama yang meliputi : kode rekening, uraian terdiri dari : pendapatan (pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain). Dan belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga) serta pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan; jumlah anggaran; jumlah realisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari laporan

semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

Kepala Desa Dalam menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa kepada Bupati/walikota berupa , laporan semester pertama dan semester akhir. Desa Bandar Setia dalam menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester pertama mengalami keterlambatan dimana mereka menyampaikan Laporan Semester I APBDesa pada bulan September yang disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melauai camat. Hal tersebut dikarenakan faktor tingkat pendidikan aparatur desa yang tidak sesuai sehingga mereka kurang siap dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bandar Setia karena para aparatur desa tidak lulusan Akuntansi. Kebanyakan Aparatur desa adalah lulusan SMA, yaitu berjumlah 12 orang. Sementara lulusan S1 yang bukan lulusan Akuntansi sebanyak 6 orang. Maka dari itu aparatur desa kurang siap dalam melakukan pengelolaan alokasi dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Laporan Semester pertama mengalami keterlambatan dalam menyampaikan Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa dan dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat yaitu pada bulan September . Maka dari itu aparatur desa kurang siap dalam mengelola alokasi dana desa sehingga tidak efektif dan efesien.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan

4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam Laporan Semester akhir Desa Bandar Setia menyampaikan Laporan sudah baik dan tepat waktu yang disampaikan pada bulan desember oleh Kepala Desa kepada Bupati/walikota.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Laporan semester akhir tahun disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat pada bulan desember dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### **4.2.1.2 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Desa Bandar Setia dalam mealporkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 pasal 38 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

Desa Bandar Setia berdasarkan hasil wawancara dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawabana bahwa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.Penyampaian laporan realisasi Alokasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota.

Sesuai dengan PeraturanDesa Bandar Setia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 13 Tahun 2021 tentang APBDesa, Kepala Desa menetapkan Peraturan tentang APBDesa dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

#### **4.2.2 Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Transparansi merupakan keterterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas penggunaan Sumber daya publik kepada masyarakat yang bertujuan untuk Pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, Meningkatkan manajeme pengelolaan pemerintah Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Windy (2023)

Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 menyatakan bahwa informasi publik merupakan suatu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh badan publik yang dikaitkan dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lain sesuai dengan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Keterbukaan dalam lingkungan pemerintah untuk memberikan informasi dapat memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya dan mengelola keuangan desa. Masyarakat berhak mengetahui informasi pengelolaan keuangan desa, hal itu sebagai bentuk pengawasan masyarakat atas pengawasan masyarakat mengenai kinerja pemerintah desa.

Transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tidak dikelola sesuai dengan peraturan sebab masih terdapatnya penyusunan laporan anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang kurang transparansi yang dimana salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang RI No. 6 Tahun

2014 pasal 4, yaitu membentuk pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya peneliti dengan pemerintah Desa Bandar Setia belum mengoptimalkan transparansi berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 yaitu salah satu indikator transparansi yaitu adanya kegiatan alokasi dana desa tidak dapat diakses dengan mudah atau alokasi dana desa tidak oleh masyarakat serta adanya papan informasi atau papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara desa mengenai transparansi bahwa sistem transparansi Desa Bandar Setia belum optimal. Dimana tidak adanya informasi mengenai kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dan tidak ada papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan mengenai Alokasi Dana Desa serta tidak adanya informasi keluar mengenai kegiatan alokasi dana desa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat yang dimana seharusnya dipapan informasi tersebut dipaparkan APBDesa, Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa seperti pembangunan desa, peningkatan pelayanan desa dalam mengurus surat surat ke desa.

Berdasarkan penjelasan di atas berikut ini adalah beberapa indikator mengenai transparansi yaitu :

1. Kegiatan Alokasi Dana Desa tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang

dijalankan.

Dalam Transparansi pada Desa Bandar Setia Kegiatan Pencatatan atau Penggunaan Alokasi Dana Desa tidak dapat diakses oleh masyarakat, serta dalam papan informasi yang ada di Desa Bandar Setia tidak memiliki informasi mengenai kegiatan Alokasi Dana Desa yang sedang dijalankan di Desa Bandar Setia. Dimana seharusnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mereka memberikan informasi mengenai kas masuk dan keluar serta kegiatan alokasi dana desa seperti pembangunan desa, peningkatan pelayanan desa, syarat mengurus berkas-berkas yang diperlukan masyarakat ke desa, serta APBDesa.

Berdasarkan hasil wawancara desa masih belum optimal dalam sistem transparansi dimana dalam pengelolaan alokasi dana desa tidak ada informasi mengenai kegiatan pencatatan dan penggunaan alokasi dana desa pada papan informasi serta kegiatan alokasi dana desa yang sedang berlangsung serta Kepala desa serta perangkat desa tidak ada menyampaikan penyelenggaraan APBDes kepada masyarakat berupa selebaran secara lisan dalam pertemuan masyarakat desa mengenai Kegiatan alokasi dana desa.

Transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu salah satu indikator transparansi yaitu adanya kegiatan pencatatan dan penggunaan realisasi alokasi dana desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan informasi ataupun pengumuman mengenai kegiatan yang sedang berlangsung.

2. Laporan realisasi dan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam Laporan Realisasi dan Pertanggungjawab Pelaksanaan APBDesa Desa Bandar Setia belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Laporan realisasi dan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDes tidak bisa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga masyarakat sulit untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu pada indikator Transpransi Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

3. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Laporan Realisasi dan Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Penatausahaan dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Bandar Setia sudah baik dan sesuai. Dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa Desa Bandar Setia sudah baik dan sudah berpedoman pada Peraturan Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 . Namun pada tahap pelaporan Desa Bandar Setia belum sesuai dengan Pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Dimana pada tahap pelaporan tersebut Desa Bandar Setia mengalami keterlambatan pada semester pertama yaitu pada bulan septmber yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
- b. Transpransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah desa Bandar Setia ternyata masih belum menerapkan sistem transpransi sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana adanya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti tidak adanya informasi di papan informasi yang ada di desa mengenai kegiatan atau penggunaan alokasi dana dessa Kemudian, pemerintah desa tidak ada menyampaikan penyelenggaraan APBDes melalui baliho dan selebaran kepada masyarakat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa saran yaitu:

- a. Diharapkan akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan lagi kinerja perangkat desa secara efektif dan efisien serta dibuat pelatihan pada aparatur desa yang tidak lulusan S1 Akuntansi agar aparatur desa siap mengelola Alokasi Dana Desa sesuai dengan Pedoman Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 agar aparatur Desa siap dalam mengelola Alokasi Dana Desa.
- b. Diharapkan Transpransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, aparatur desa untuk dapat memanfaatkan media informasi seperti website, untuk memudahkan dan memberikan informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah desa dalam Alokasi Dana Desa sehingga pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permandagri Nomor 20 Tahun 2018.
- c. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program- program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. (2007). *Transpransi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Astuty, W. (2016). *Peran Auditor Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*. *Jurnal Akuntansi*.
- Azizah, W. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Eva Julita, S. A. (2020). *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)*, 5(2), 213-221.
- Bustami, E. H. (2019). Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Desa Dalam Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Alokasi. *Jurnal Administrasi Nusantara*, 2, 1-10.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Hamid, A., Suwandi, R., & Rahman, M. A. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa). In *Jurnal Manajemen Ide Dan Inspirasi* (Vol. 3, Issue 2, pp. 25-).
- Harahap, R. U. (2017). *Jurnal Ekonomi Riset Akuntansi. Pengaruh Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Provinsi Sumatra Utara*, 118-130
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>
- Kuswanti, A. P. E., & Kurnia. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–22.
- Malumperas, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32107/30487>

- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2019). *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa*
- Nurmala Eka, Y. E. (2015). *Akutansi Sektor Publik*. Medan: Perdana Publishing.
- Nurmala Sari, E. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektifitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Prasetio, J. E. (2017). Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 19–33. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.108>
- Romantis, P. A. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panurakan Kabupaten Situbondo 2014. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 15-20.
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Skpd Se Kota Medan. *Jurnal Akuntansi*, 8.
- Sinambela, E., Sargih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93-101.
- Sulistiyani. (2004). *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ummami Risya, N. I. (2017). “Pengaruhtransparansi Dan Akuntabilitast Erhadap Pengelolaan Keuangan Desa.”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 20, 15-20.
- Utami Rinjani, S. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur. *Jurnal*

*Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 6(2), 144–156.  
<https://doi.org/10.29408/jhm.v6i2.3718>

Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb*, XII(11), 118–126.

Widyawati, S. A. S. dan D. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(10).  
<https://eprints.umm.ac.id/45043/>

Widjaja, H. (2013). *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Windy, A. S. (2023). Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa*.

## LAMPIRAN



**MOHON DO'A & DUKUNGANNYA**

**2**

**SUGIATO**  
CALON KEPALA DESA BANDAR SETIA

"Siap Mengabdikan, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat"

Ingat.. Tanggal 18 April 2022

**TAJUHAN**

**VISI**  
"BERSAMA MASYARAKAT MEMBANGUN BANDAR SETIA YANG MAJU, PARTISIPATIF, DAN RELIGIUS DENGAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK."

**MISI**

1. Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur sesuai Skala Prioritas
2. Merangkul seluruh Unsur Elemen Masyarakat dalam membuat Kebijakan Sebagai Implementasi Sila Ke 4 Pancasila
3. Mendorong Kaum Perempuan agar terlibat dan berpartisipasi dalam membangun Desa
4. Melanjutkan Pembinaan terhadap anak Usia Dini dalam Bidang Keagamaan dan Olahraga
5. Menggerakkan Maghrib Mengaji dan memberikan Insentif Guru Mengaji
6. Memaksimalkan Peran Karang Taruna dalam Pembinaan Kepemudaan
7. Menghimpun Kembali Kegiatan/Kebiasaan/Adat-istiadat Masyarakat Bandar Setia yang pernah dilaksanakan Para Pendahulu kita sesuai dengan Kearifan Lokal Masyarakat Bandar Setia
8. Menyelesaikan Data Dasar Keluarga, sebagai acuan untuk melaksanakan Program Kemasyarakatan terutama Program dibidang sosial, Keluarga Kurang Mampu, Lansia dan Disabilitas
9. Memperbaiki Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

**DAFTAR NAMA PERANGKAT  
DESA BANDAR SETIA  
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat / Tgl Lahir	Pendidikan Terakhir	Alamat	Jabatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUGIATO	L	Bandar Setia, 07 April 1968	SLTA	Jl. Pengabdian Dusun I	KEPALA DESA	
2	AMRAN	L	Bandar Setia, 25 September 1965	SLTA	Jl. Lapangan Dusun VI	SEKRETARIS DESA	
3	AGUS PURNOMO	L	Bandar Setia, 05 Agustus 1977	SLTA	Jl. Pelaksanaan Dusun IV	KASI PEMERINTAHAN	
4	ABDULLAH, SPD	L	Sei Serimah, 14 April 1992	S1	Jl. Buntu Dusun VIII	KASI KESEJAHTERAAN	
5	DEDI IMBRAN	L	Medan, 27 Mei 1986	SLTA	Jl. Pendidikan Dusun II	KASI PELAYANAN	
6	RAHMAH, SPD	P	Bandar Setia, 30 Juni 1982	S1	Jl. Pelaksanaan Dusun IV	KAUR TATA USAHA & UMUM	
7	MARIO GUNARDI	L	B. Setia, 22 Maret 1982	SLTA	Jalan Lapangan Dusun VI	KAUR PERENCANAAN	
8	AYU WINANDA, SE	P	Bandar Setia, 01 Januari 1990	S1	Jl. Terusan Dusun V	KAUR KEUANGAN	
9	PRIYANDARI	L	Bandar Setia, 22 Desember 1987	SLTA	Jl. Pengabdian Dusun I	KADUS I	
10	RIDHO ANSHORI, SPD	L	Bandar Setia, 07 Desember 1992	S1	Jl. Pendidikan Dusun II	KADUS II	
11	SYAHPUTRA NASUTION	L	Bandar Setia, 02 Mei 1969	SLTA	Jl. Pembinaan Dusun III	KADUS III	
12	KUSNO AR, SPD	L	Bandar Setia, 04 Nopember 1965	S1	Jl. Pelaksanaan Dusun IV	KADUS IV	
13	AGUSTIAN	L	Bandar Khalipah, 09 Agustus 1982	SLTA	Jl. Perbatasan Dusun V	KADUS V	
14	ISMAWAN	L	B. Setia, 07 Nopember 1974	SLTA	Jl. Swadaya Dusun VI	KADUS VI	
15	MARSONO M.KOM	L	Bandar Setia, 02 Mei 1975	S2	Jl. Lapangan II Dusun VII	KADUS VII	
16	ZULHAM EFENDI	L	Bandar Setia, 31 Desember 1980	SLTA	Jl. Buntu Dusun VIII	KADUS VIII	
17	SUNARDI	L	Bandar Setia, 01 Februari 1973	SLTA	Jl. Perhubungan Dusun IX	KADUS IX	
18	SUPENDI	L	Bandar Setia, 04 Desember 1981	SLTA	Jl. Aceh Dusun X	KADUS X	

**PEMERINTAH DESA BANDAR SETIA  
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Info Grafik  
Realisasi APBDes 2021  
PENDAPATAN DESA**

- Dana Desa ( DDS )	Rp. 1.265.891.000.-
- Alokasi Dana Desa ( ADD )	Rp. 503.050.000.-
- Bagi Hasil Pajak ( BHP )	Rp. 166.394.000.-
- Silpa 2020	Rp. 7.940.000.-
- Pendapatan Lain-lain	Rp. 1.602.884.-

# APBDes 2022

## PENDAPATAN DESA

- Pendapatan Asli Desa ( PAD ) Rp. 5.350.000.-
- Dana Desa ( DDS ) Rp. 1.157.499.000.-
- Alokasi Dana Desa ( ADD ) Rp. 564.032.000.-
- Bagi Hasil Pajak ( BHP ) Rp. 171.508.000.-
- Silpa 2021 Rp. 134.539.780.-
- Pendapatan Lain-lain Rp. 2.586.014.-

## BELANJA DESA

SUGIATO  
KEPALA DESA BANDAR SETIA

## PENDAPATAN DESA

1. Dana Desa (DDS) Rp. 1.240.871.000,-
2. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 527.700.000,-
3. Bagi Hasil Pajak (BHP) Rp. 182.829.000,-
4. Silpa 2022 Rp. 88.577.556,-
5. Pendapatan Lain-lain Rp. 3.223.200,-

## BELANJA DESA

**Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa**  
Rp. 785.400.200,-

1. Penyelenggaraan Tugas dan Tanggung Jawab Desa
2. Penyelenggaraan Tugas dan Tanggung Jawab Desa
3. Penyelenggaraan Tugas dan Tanggung Jawab Desa
4. Penyelenggaraan Tugas dan Tanggung Jawab Desa
5. Penyelenggaraan Tugas dan Tanggung Jawab Desa
6. Penyelenggaraan Tugas dan Tanggung Jawab Desa
7. Penyelenggaraan Tugas dan Tanggung Jawab Desa
8. Penyelenggaraan Tugas dan Tanggung Jawab Desa
9. Penyelenggaraan Tugas dan Tanggung Jawab Desa
10. Penyelenggaraan Tugas dan Tanggung Jawab Desa

**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**  
Rp. 547.278.226,-

1. Sub Bidang Perencanaan
2. Penyelenggaraan Program Jalin Tani, Ks. Bani, Liris, Sani
3. Sub Bidang Pengantar Dana dan Perencanaan Desa
4. Sub Bidang Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi

**Bidang Pembangunan Kemasyarakatan**  
Rp. 131.463.000,-

1. Sub Bidang Keadaptasian
2. Sub Bidang Keadaptasian dan Olahraga
3. Sub Bidang Keadaptasian Masyarakat
4. Peningkatan PKK

**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**  
Rp. 293.174.200,-

1. Sub Bidang Pemasok dan Perbaikan
2. Sub Bidang Pemasok, Kapasitas Aparatur Desa
3. Sub Bidang Partisipasi dan Permodalan

**Bidang Penanggulangan Bencana**  
Rp. 185.885.130,-

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Bencana BKT Desa
2. Sub Bidang Kesiapan Bencana

DESA MEMBANGUN

PAPAN MEDIA INFORMASI DESA

DESA \_\_\_\_\_  
KECAMATAN \_\_\_\_\_

### IGUMUMAN

Apakah itu KLASER KELUARGA ???

IGUMUMAN

Shincha Perkasa Ihya

**MOHON DO'A & DUKUNGANNYA**  
**2 SUGIATO**  
**CALON KEPALA DESA BANDAR SETIA**  
 "Siap Mengabdikan, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat"  
 Ingat.. Tanggal 18 April 2022

**LANJUTKAN VISI**  
 "BERSAMA MASYARAKAT, MEMBANGUN BANDAR SETIA YANG MAJU, PARTISIPATIF, DAN RELIGIUS DENGAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK"

**MISI**

1. Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur sesuai Skala Prioritas
2. Merangkul seluruh Unsur Elemen Masyarakat dalam membuat Kebijakan Sebagai Implementasi Sila Ke 4 Pancasila
3. Mendorong kaum Perempuan agar terlibat dan berpartisipasi dalam membangun Desa
4. Melanjutkan Pembinaan terhadap anak Usia Dini dalam Bidang Keagamaan dan Olahraga
5. Menggerakkan Maghrib Mengaji dan memberikan Insentif Guru Mengaji
6. Memaksimalkan Peran Karang Taruna dalam Pembinaan Kepemudaan
7. Menggalakan Kembali Kegiatan/kebiasaan/Adat-Istiadat Masyarakat Bandar Setia yang pernah dilaksanakan Para Pendahulu kita sesuai dengan Kearifan Lokal Masyarakat Bandar Setia
8. Menyelesaikan Data Dasar Keluarga, sebagai acuan untuk melaksanakan Program Kemasyarakatan terutama Program dibidang sosial, Keluarga Kurang Mampu, Lansia dan Disabilitas
9. Memperbaiki Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

**Realisasi APBDes 2021**  
**PENDAPATAN DESA**

Dana Desa (DDS)	Rp. 1.265.897.000.-
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 503.950.000.-
Bagi Hasil Pajak (BHP)	Rp. 166.394.000.-
Sisa 2020	Rp. 7.940.000.-
Pendapatan lain-lain	Rp. 1.602.884.-

**BELANJA DESA**

URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Pemeliharaan Siltap & Tunjangan Kades	Rp. 44.400.000.-	Rp. 44.400.000.-
Pemeliharaan Siltap & Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 408.000.000.-	Rp. 408.000.000.-
Pemeliharaan Jaminan Sosial Kades & Perangkat	Rp. 23.639.820.-	Rp. 23.639.820.-
Pemeliharaan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 124.758.384.-	Rp. 124.758.384.-
Pemeliharaan Tunjangan BPD	Rp. 58.800.000.-	Rp. 58.800.000.-
Pemeliharaan Operasional BPD	Rp. 12.291.500.-	Rp. 10.291.500.-
Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Rp. 83.379.720.-	Rp. 83.379.720.-
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	Rp. 60.927.180.-	Rp. 39.748.680.-
Dukungan & Sosialisasi Pemilihan BPD	Rp. 3.000.000.-	Rp. 3.000.000.-
Sub Bidang Pendidikan	Rp. 60.000.000.-	Rp. -
Sub Bidang Kesehatan	Rp. 179.056.280.-	Rp. 162.785.000.-
Sub Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Rp. 221.933.000.-	Rp. 221.933.000.-
Sub Bidang Pertanahan, Komunikasi & Informatika	Rp. 1.200.000.-	Rp. 1.200.000.-
Sub Bidang Pemerintahan, Ketertiban Umum	Rp. 50.790.000.-	Rp. 25.700.000.-
Sub Bidang Kebudayaan & Keagamaan	Rp. 27.790.000.-	Rp. 27.790.000.-
Sub Bidang Pemuda & Olahraga	Rp. 32.630.000.-	Rp. 32.630.000.-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 35.612.000.-	Rp. 35.612.000.-
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 28.500.000.-	Rp. 28.500.000.-
Sub Bidang Keadaan Darurat & Mendesak Desa (Belanja Tak Terduga, BLT Desa DII)	Rp. 432.000.000.-	Rp. 429.000.000.-

**TOTAL BELANJA** Rp. 1.888.877.884.-      Rp. 1.761.538.104

**PA TAHUN 2021** Rp. 127.539.780.-

DRAFT WAWANCARA

Nama Responden : SUGIATO  
 Wawancara Dengan : Kepala Desa Bandar Setia

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pak, apakah bapak yang melakukan penatausahaan di desa bandar setia terkait pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ?	Ya, saya yang melakukannya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam permendagri no 20 tahun 20148
2	Pak, apakah bapak wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	Ya, saya yang melakukannya karnakan memang sudah seharusnya setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku setiap bulannya
3	Apa bentuk penatausahaan yang bapak lakukan ?	Ya, bentuknya ialah pencatatan jadi pencatatan itu maksudnya adalah semua kegiatan yang memakai dana dari alokasi dana desa dicatat dalam laporan pertanggung jawaban bulanan oleh bendahara
4	Apakah bapak selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa?	Iya, saya selalu menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa setiap bulan
5	Siapakah yang menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota?	Yaitu kepala desa sendiri
6	Bagaimana bentuk laporan semester pertama?	Jadi bentuk laporan realisasi semester pertama adalah berupa APBDesa
7	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan atau dilaporkan?	Jadi berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan tetapi kami pernah mengalami keterlambatan yaitu pada bulan September.
8	Terus bagaimana pak dengan penyampaian laporan semester akhir tahun? Kapan waktu penyampaiannya?	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan desember
9	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kepala desa kepada bupati/walikota?	Bentuk pertanggung jawaban kepala desa adalah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada bupati/walikota yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran
10	Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes?	Jadi laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
11	Apakah laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa sendiri?	Tidak, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pak, apakah masyarakat bisa melihat tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa?	Tidak bisa
2	Apakah laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	belum, karna salah satu penyebabnya partisipasi masyarakat desa bandar setia mengenai ADD sangat rendah
3	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Ya, karena itu wajib sesuai dengan aturan permendagri no 20 tahun 2018



**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/12/2022

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 29/12/2022

Dengan hormat.  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nabila  
NPM : 1905170110  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Masih kurangnya tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa seperti papan informasi yang belum transparansi dalam pemasukan atau pengeluaran dana desa. 2. masih terjadinya keterlambatan pelaporan realisasi anggaran keuangan desa
- Rencana Judul : 1. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa  
2. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
3. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi keterlambatan Pelaporan Keuangan Desa

Objek/Lokasi Penelitian : Desa Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Nabila)



**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**


Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/12/2022

Nama Mahasiswa : Nabila  
 NPM : 1905170110  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
 Tanggal Pengajuan Judul : 29/12/2022  
 Nama Dosen pembimbing\*) : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA. (05 Januari 2023)

Judul Disetujui\*\*)


"Analisis Akuntabilitas dan  
 Transparansi pengelolaan Monev  
 Dana Desa pada Desa Bandar  
 Seha Kecamatan Pecad Sei Tuan  
 Kabupaten Deli Serdang"

Disahkan oleh:  
 Ketua Program Studi Akuntansi

  
 (Dr. Zuhra Hanum, S.E, M.Si.)

Medan, 31 Januari 2023

Dosen Pembimbing

  
 (.....)

Keterangan:  
 \*) Disi oleh Pimpinan Program Studi  
 \*\*) Disi oleh Dosen Pembimbing  
 setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan upload ke laman ke-2 ini pada form online "Upload pengajuan Judul Skripsi"



MSU

Medan Yth.


Dekan

Fakultas Ekonomi

Muhammadiyah Sumatera Utara

# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 31 Januari 2023



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : N A B I L L A

NIK : 1 9 0 5 1 7 0 1 1 0

Tempat/Tgl Lahir : M E D A N 0 1 J U L I 2 0 0 1

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : J L . D U R U N G G S M U L L Y O .  
NO . 4

Tempat Penelitian: D E S A B A N D A R S E T I A K e c . P e r  
C U T S E I T U A N D E L I S E R D A N G

Alamat Penelitian : J L . T E R U S A N B A N D A R S E T I A  
NO . 1 6 P E R C U T S E I T U A N

Permohonan kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan verifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Sebagai tambahan saya lampirkan syarat-syarat lain :

Surat Ijin SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :  
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam  
Pemohon

Assoc. Prof - Dr. Zulia Hanum,  
SE. M. Si

Nabila



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Nomor : 236/II.3-AU/UMSU-05/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 09 Rajab 1444 H  
31 Januari 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Kantor Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan**  
Jln.Terusan Bandar Setia No.16 Kec.Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Sumatera Utara  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nabila  
Npm : 1905170110  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Pertinggal



Dekan

**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 238/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2023**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :  
Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 21 Januari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nabila  
N P M : 1905170110  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  
Desa Pada Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan  
Kabupaten Deli Serdang

Dosen Pembimbing : **Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 31 Januari 2024**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 09 Rajab 1444 H  
31 Januari 2023 M

  
Dekan  
**Dr. Eka Nurmala Sari, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502



**Tembusan :**  
1. Peringgal



Agensi Kelayakan Malaysia  
Malaysian Qualifications Agency





**PEMERINTAHAN KABUPATEN DELI SERDANG  
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN  
DESA BANDAR SETIA**

Alamat : Jl. Terusan No. 07 Dusun V Bandar Setia Telp. (061) 300 39522 Kode Pos 20371

Bandar Setia, 01 Februari 2023

Nomor : 600 / 03 08  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara  
Fakultas Ekonomi Ekonomi Dan Bisnis  
Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Izin Riset Pendahuluan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Nomor Surat 236/II.3-AU/UMSU-05/F/2023, Maka dengan ini Pemerintah Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Memberi Izin Riset Dengan Nama Mahasiswa :

Nama : NABILA  
N P M : 1905170110  
Program Studi : AKUNTASI

Judul : *" Analisis Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.*

Demikian surat keterangan ini kami beri atas perhatian kami ucapkan terima kasih





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Kamis, 16 Maret 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Nabila*  
NPM. : *1905170110*  
Tempat / Tgl.Lahir : *Medan, 01 Juli 2001*  
Alamat Rumah : *Jln. Durung Gg. Muliyo No. 04 Medan*  
Judul Proposal : *Analisis Akuntabilitas dan Transpransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*  
Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	.....
Bab II	<i>Tambahin Audit teori yang relevan,</i>
Bab III	.....
Lainnya	<i>Perbaiki penulisan yg kurang, perbaiki Daftar pustaka</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 16 Maret 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing


Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Pembanding

M. Fahmi Panjaitan, SE., M.Si., Ak., CA., aCPA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 16 Maret 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Nabila  
NPM : 1905170110  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 01 juli 2001  
Alamat Rumah : Jln.Durung Gg.Muliyo No.04 Medan  
Judul Proposal : Analisis Akuntabilitas dan Transpransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA*

Medan, 16 Maret 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Pembanding

M. Fahmi Panjaitan, SE., M.Si., Ak., CA., aCPA

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si  
NIDN : 01050876Q1



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NABILA  
N P M : 1905170110  
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari SE.,M.Si.,Ak.,CA  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Penelitian : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPRANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA BANDAR SETIA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Identifikasi masalah publik, sesuai dengan permasalahan yang ada.	27/2	3/1
Bab 2	Spesi publik.	28/2	3/1
Bab 3	—	28/2	3/1
Daftar Pustaka	publik lagi dan pustaka.	25/2	3/1
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Buat PPT max 10 slide. - 1. LBM, 1. (R.TM), 1. Tes, 1kk,	25/2	3/1
Persetujuan Seminar Proposal	Acc proposal skripsi, lanjut ke seminar proposal	3/3	3/1

Medan, Februari 2023  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari SE.,Msi.,Ak.,CA)

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum SE.M.Si)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1595/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Lamp. : -

Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 06 Dzulhijjah 1444 H

24 Juni 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Kantor Desa Bandar Setia**  
Jln. Terusan Bandar Setia No.16/64 Kecamatan Percut Sei Tuan  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nabila  
N P M : 1905170110  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transpransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Pertiinggal



Dekan

**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





**PEMERINTAHAN KABUPATEN DELI SERDANG  
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN  
DESA BANDAR SETIA**

Alamat : Jl. Terusan No. 07 Dusun V Bandar Setia Telp. (061) 300 39522 Kode Pos 20371

Bandar Setia, 27 Juni 2023

Nomor : 936 / 1954  
Lampiran : -  
Perihal : Selesai Penelitian

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Dekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Berdasarkan Surat Menyelesaikan Riset Nomor 1595/II.3-AU/UMSU-05/F/2023, Dari Pemerintahan Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang.Dengan ini Menerangkan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian Kepada Mahasiswa :

Nama : Nabila  
N P M : 1905170110  
Fakultas / Jurusan : EKONOMI / MANAJEMEN  
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transpransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada  
Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Demikian surat keterangan ini kami beri atas perhatian kami ucapkan terima kasih

